



I
1066. / 303

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TENTANG
PEMASYARAKATAN EMPAT PILAR KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

Nomor : HM.340/9/2012

Nomor : 12.a.p/02-WK/HK/2012

Pada hari ini senin, tanggal sembilan belas bulan november tahun dua ribu dua belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. M. TAUFIQ KIEMAS, Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI, Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA., LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN, Dr. AHMAD FARHAN HAMID, MS.,** Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **H. BUSTAMI ZAINUDIN, S.Pd.,** Bupati Kabupaten Way kanan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan**, yang beralamat di Jalan Komplek Perkantoran Pemda Way kanan KM. 2 kelurahan Blambangan Umpu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pemasyarakatan Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang meliputi Pancasila, Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan *Bhinneka Tunggal Ika*, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah :

1. Memberikan pemahaman secara utuh dan menyeluruh tentang nilai-nilai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kepada sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah daerah kabupaten dan warga masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan nilai-nilai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara oleh sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah daerah kabupaten dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
3. Meningkatkan peran pemerintah daerah kabupaten dalam mendukung kewajiban Anggota MPR RI memperkuat dan memelihara kerukunan nasional serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam semangat *Bhinneka Tunggal Ika*.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah kerjasama **PARA PIHAK** dalam kegiatan pemasyarakatan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, kepada sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah daerah kabupaten dan warga masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat secara mandiri atau bersama-sama menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kepada sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah daerah kabupaten dan warga masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan pemasyarakatan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** dapat membantu menyediakan bahan materi pemasyarakatan empat pilar sesuai dengan keperluan setelah dikoordinasikan dengan **PIHAK KEDUA**.

- (3) Penyelenggaraan pemasyarakatan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, baik secara mandiri maupun bersama-sama wajib mengacu pada bahan/materi panduan pemasyarakatan yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Dalam penyelenggaraan pemasyarakatan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, **PIHAK KEDUA** memberikan dukungan sepenuhnya agar kegiatan pemasyarakatan empat pilar dapat berjalan lancar sesuai sasaran yang diinginkan.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pemasyarakatan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani atau setidaknya-tidaknya sampai berakhirnya masa bhakti MPR Tahun 2009-2014, dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai bidang tugas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



H. M. TAUFIQ KIEMAS

Ketua

Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI

Wakil Ketua

Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA.

Wakil Ketua

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Wakil Ketua

Dr. AHMAD FARHAN HAMID, MS.

Wakil Ketua

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

H. BUSTAMI ZAINUDIN, S.Pd.

Bupati